



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/314/Kept./403.013/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah berwenang meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta guna kelancaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana yang terdiri dari satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat dan menetapkan satu orang sebagai *Person In Charge* (PIC) untuk saling berkoordinasi;
- b. memetakan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Magetan;
- c. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi dan Informatika di Kabupaten Magetan; dan
- e. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi dan Informatika.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/314/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 DI KABUPATEN MAGETAN


| NO   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS  | KETERANGAN |
|------|------------------------|--|------------|
| 1    | 2                      | 3  | 4          |
| I.   | Penasehat              | Bupati Magetan   |            |
| II.  | Pembina                | Wakil Bupati Magetan   |            |
| III. | Pengarah               | Sekretaris Daerah Kabupaten<br>Magetan   |            |
| IV.  | Pengawas               | Asisten Administrasi dan Umum  |            |
| V.   | Ketua                  | Kepala Dinas Komunikasi dan<br>Informatika   |            |
| VI.  | Anggota                | 1. Kepala Badan Kepegawaian<br>Daerah<br>2. Kepala Dinas Koperasi dan<br>Usaha Mikro<br>3. Kepala Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan<br>4. Kepala Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat dan Desa<br>5. Kepala Dinas Tanaman Pangan,<br>Hortikultura, Perkebunan, dan<br>Ketahanan Pangan<br>6. Kepala Dinas Tenaga Kerja<br>7. Kepala Dinas Pariwisata dan<br>Kebudayaan<br>8. Kepala Dinas Pendidikan,<br>Kepemudaan, dan Olahraga |            |

| 1 | 2 | 3   | 4 |
|---|---|---|---|
|   |   | <p>9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>10. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>12. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>15. Kepala Dinas Perhubungan</p> <p>16. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>17. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>18. Kepala Dinas Sosial</p> <p>19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>20. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</p> <p>21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>22. Inspektur Inspektorat</p> <p>23. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>25. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>26. Camat Se-Kabupaten Magetan</p> |   |

| 1 | 2 | 3   | 4   |
|---|---|---|---|
|   |   | 27. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika<br><br>28. Kepala Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika | PIC ( <i>Person In Charge</i> ) di Dinas Komunikasi dan Informatika |

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004